B A B III

LATAR BELAKANG DAN KEBERADAAN HAK ASASI MANUSIA

Masalah penegakan hak-hak asasi manusia adalah masalah besar yang selalu dihadapi oleh umat manusia sebagai penghuni dunia ini. Ada ahli yang mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu termasuk kebutuhan da sar yang tidak kelihatan. Jadi suatu kebutuhan yang sejajar dengan sandang pangan, pemukiman dan keseha tan.

Kalau penulis tela'ah sejarah manusia masa la lu, dapat disimpulkan betapa banyaknya lembaran hitam dari sejarah peradaban manusia. Dan diketahui bahwa dunia ini tidak pernah sepi dari penindasan, kedzali man, kekerasan, perbudakan dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh manusia yang satu terhadap lainnya, di karenakan oleh faktor perbedaan kedudukan,ekonomi,har kat dan martabat, agama, darah, kelahiran, ras kulit dan kebangsaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, perhambaan,per budakan dan penindasan agak berkurang intensitasnya . Namun keadaan membedakan manusia yang satu terhadap yang lain tetap berlangsung.

Sebenarnya masalah hak asasi manusia sudah se jak lama menjadi perhatian orang. Masalah ini timbul setiap terjadi pelanggaran oleh segolongan orang ter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadap golongan yang lainnya. Khalifah Umar pernah ber kata kepada Amr ibn Ash (gubernur Mesir): "Wahai Amr, bagaimana telah kau perbudak manusia, padahal manusia telah dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?". (H.Rachmat Djatnika, 1985 : 123).

A. Latar belakang adanya hak asasi manusia.

1. Hakekat hak asasi manusia.

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terje mahan dari istilah droits de L'homme dalam bahasa pe rancis yang berati "hak manusia", atau dalam bahasa-Inggrisnya human rights, yang dalam bahasa Belanda di sebut menselijke rechten. (Ramdlon Naning,SH, 1983:7)

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah droits de l'homme, yang rangkaian lengkapnya berbunyi Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan war ganegara Perancis yang diproklamirkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warganegara nya yang bebas dari kekangan kekuasaan penguasa tung gal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah "hak dasar manusia". Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Repu blik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Se mentara 1950, Ketetapan MPRS Nomor XIV / MPRS / 1966 bahkan dalam ketetapan MPR No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Eka Praset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ya Pancakarsa), dipergunakan istilah: "hak-hak asasi manusia".

Konsep hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar. Yang pertama ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Yang kedua ialah bahwa hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri,baik secara Nasional maupun Internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari konsep yang pertama tadi, (Leah Levin, alih bahasa, S.H. Nartomo, 1987 : 3).

Untuk lebih dimengerti hak-hak asasi manusia ini, penulis kemukakan beberapa pembahasan yang menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia itu.Diantara pembahasannya adalah sebagai berikut :

a. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang primsip sebagai anugerah ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisah kan dari hakekatnya. Karena itu hak-hak asasi ma nusia bersifat luhur dan suci (Ramdlon Naning,SH, 1983 : 8).

b. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, dalam bukunya hak-hak asasi manusia dan pancasila halaman 17 menyebut kan: Dalam "Declaration of Independence" Amerika Serikat (tertanggal 4 Juli 1776) itu dinyatakan bahwa sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kua sa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya dan sebagainya. (Kuntjoro Purbopranoto, 1982: 17)

c. Di dalam muqaddimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak asasi manusia itu dijelaskan sebgai beri kut :

"Recognition of the inherent dignity and of the e qual and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world".

"Pengakuan atas keluhuran martabat alami manu sia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat di pindahkan kepada orang lain dari semua anggo ta keluarga kemanusiaan adalah merupakan da sar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian du nia".

d. Hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara mo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat - menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda, dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan (Harun Nasution,dan Bahtiar Effendy, 1987 : 19).

e. Hak-hak asasi manusia ada ah hak-hak asasi yang - disyari'atkan oleh Sang Pencipta SWT, sehingga ti dak seorangpun juga, siapapun adanya, dibenarkan- untuk mengabaikan atau melanggarnya, juga tidak - dibenarkan untuk meruntuhkan bentengnya yang esen sial, baik atas kehendak pribadi untuk menghapus kannya maupun atas kehendak masyarakat yang mere ka nyatakan dalam bentuk kekuasaan apapun juga. (Ali Gharisah, alih bahasa, Yudian Wahyudi Asmin, 1990 : 76).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sua tu pengertian, bahwa hak-hak asasi manusia itu pada hakekatnya adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak- ia dilahirkan dan melekat padanya, sebagai anugerah- Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah SWT).

2. Sejarah perkembangan hak asasi manusia.

Di dalam kehidupan kita manusia, sebagai makh luk zo on politicon, manusia tidak lepas dari rang kaian hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban se lalu bertimbal balik. Suatu yang menjadi hak bagi se seoarng adalah menjadi kewajiban bagi yang lainnya -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dilaksanakan, sehingga memenuhi hak tersebut.

Di dalam masyarakat, sering terlihat manusia-lebih terpengaruh oleh dorongan perasaan egoistis,le bih mementingkan diri sendiri dan suka memusuhi orag lain. Karena itu, ia kurang memperhatikan atau meng hargai hak-hak orang lain. Kisah tentang dua orang - putera Adam di awal sejarah, merupakan tragedi yang mencerminkan sikap menentang hak-hak (manusia) ini.

Demi kelangsungan spesies manusia, setelah ke beradaan Adam dan Hawa, maka harus ada perkawinan an tara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sebab itu Hawa selalu melahirkan bayi kembar laki dan perempua setiap melahirkan. Ia menetapkan anak perempuan dan laki-laki dalam kelahiran kembar tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Pernikahan harus selang-se lang. Lalu Qabil dan Habil diperintahkan untuk menga dakan kurban. Kemudian api melahap sebagai tanda di terima kurban yang dipersembahkan oleh saudara Qabil, tidak melahap kurban yang dipersembahkan dirinya. La lu ia mengancam saudaranya : "Kau akan saya bunuh". Kisah tentang Qabil dan Habil ini terdapat dalam su rat Al Maaidah ayat 27 - 31 :

واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل
من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين (المائدة ٢٧)

"Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua pu tera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benarnya, ketika keduanya mempersembahkan - korban, maka diterima dari salah seorang da ri mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil) : "Aku pasti membunuhmu". Berkata Habil : se- sungguhnya Allah hanya menerima (korban)dari orang-orang yang bertakwa" (Departemen Agama RI, 1982/1983 : 163)./

لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى
اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العالمين (المائده ٨٠)

"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu padaku untuk membunuhku, aku sekali-kali ti dak akan menggerakkan tanganku kepadamu un tuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepa da Allah, Tuhan seru sekalian alam" (Departe men Agama RI, 1982/1983 : 163).

انى اريد ان تبوء باثمى واسمك فتكون من اصحب النار
وذلك جزاؤا الظلمين (المائدة : ٢٩)

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali de ngan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni ne raka, dan yang demikian itulah pembalasan ba gi orang-orang yang dzalim" (Departemen Aga ma RI, 1982/1983 : 163).

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين

"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya mengang gap mudah membunuh saudaranya, sebab itu di bunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di anta ra orang-orang yang merugi" (Departemen Aga ma RI, 1982/1983 : 163).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوأة اخيه
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوأة اخي
فاصبح من النادمين (المائدة : ٣١)

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak-menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan - kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya - menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku - dapat menguburkan mayat saudaraku ini ?" Ka rena itu jadilah dia seorang di antara orang orang yang menyesal" (Departemen Agama RI, - 1982/1983 : 163-164)

Ini merupakan awal pertanyaan perang terhadap hak manusia yang pertama dan tertinggi. Pernyataan - perang terhadap darah manusia yang oleh Islam dinya takan sebagai kehormatan tertinggi yang harus dilin dungi dan dihormati.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa kesadaran akan hak asasi manusia bersumber pada hakekat manu sia itu sendiri, yakni kesadaran atas potensi dan - martabat manusia. Manusia menghayati martabat, cita-cita dan tujuan hidupnya di dunia ini. Karena itu se sungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak - manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, dengan - sendirinya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi

Sejak Nabi Musa memerdekakan umat Yahudi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbudakan di Mesir, sesungguhnya manusia telah disa darkan olehnya agar mereka membela kemerdekaan, kebe naran, dan keadilan. Di Babylonia, terkenal hukum Ha murabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum Hammurabi yang sudah dikenal - 2000 tahun sebelum Masehi itu merupakan jaminan bagi hak-hak asasi manusia (Ramdlon Naning, 1983 : 8).

Demikian pula di Solon, 600 tahun menjelang - tahun Masehi di Athena, mengadakan pembaruan dengan- menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindu ngan keadilan. Ia menganjurkan warganegara yang di perbudak karena kemeskinan agar dimerdekakan.

Sedangkan Flavius Anicius Justinian yang men jadi Kaisar Romawi (527) dengan gagasannya mencipta kan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sis tem hukum modern di negara Barat. Dasar hukum Justi nian bermula dari jaminannya bagi keadilan dan hak - hak kemanusiaan.

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399)dan Plato (428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan - dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsep sinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang dzalim dan tidak menga kui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles- (348-322) mengajarkan : pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganegara - nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab suci Al-Qur'an lebih kurang 1400 tahun-yang lalu diwahyukan oleh Allah SWT kepada seluruh - umat manusia melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw - memperingatkan, sekaligus mengajarkan hak kepada ma nusia.

قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق قل الله يهدى للحق افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

"Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutu-mu ada yang menunjuki kepada kebenaran ?" Ka takanlah: "Allah-lah yang menunjuki kepada - kebenaran". Maka apakah orang-orang yang me nunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak di ikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk ? Me ngapa kamu (berbuat demikian) ? Bagaimana ka mu mengambil keputusan ? (Departemen Agama - RI, 1982/1983 : 312).

Lalu datanglah risalah Nabi pamungkas yang - bertepatan dengan kondisi kemanusiaan yang begitu ru nyam, Perbuatan dzalim merajalela, si kuat menindas, bahkan memakan hak-hak si lemah. Tokoh dan kaum elite masyarakat bergabung untuk menghentikan aliran da rah dan hak hidup, sehingga di zaman jahiliyah orang Arab mengenal "hilful fudzul", untuk menolong orang orang yang teraniaya dan menghukum si penganiaya.

Kemudian datang Islam. Ia membimbing orang - orang teraniaya, yang telah berputus asa, untuk mem bangun barisan dan menjemput fajar kebenaran yang me

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lindungi kehormatan-kehormatan itu.

Akhirnya, berkumandanglah sabda Rasulullah - pada haji wada', yang berbunyi :

فان الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم واموالكم واعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.

"Sesungguhnya Allah SWT mengharankan darah, - harta benda, dan kehormatan kalian kecuali dengan cara yang haq seperti keharaman kali an hari ini, di tanah ini, di bulan ini..." (Imam Bukhari, IV, 1981 : 15-16).

Setelah risalah samawi mengajarkan hak kepada manusia, maka berkumandanglah piagam-piagam/konsepsi konsepsi yang dibuat oleh manusia diberbagai negara di antaranya :

a. Magna Carta.

Piagam ini tertanggal 15 Juni 1215 M. Ia mun cul setelah terjadi pemberontakan kaum Barunat terha dap pemerintahan Raja John (saudara Charles si Hati Singa).

Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsa - wan-bangsawan Inggris itu antara lain memuat,pertama: kekuasaan raja harus dibatasi, kedua: hak asasi manu sia lebih penting daripada kedaulatan raja. (Ramdlon Naning, 1983 : 9).

b. Bill of Rights.

Piagam ini bertarikh 1628 M. Isinya adalah me

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

netapkan batas-batas kekuasaan raja, dan penghapusan hak raja untuk mengharuskan orang melakukan sesuatu, atau memenjarakannya, menyiksanya atau menempatkan - pasukannya untuk (mengawasi) seseorang tanpa dasar - hukum (Ali Gharisah, alih bahasa, Yudian Wahyudi As min,dkk, 1990 : 25).

c. Declaration of Independence.

Dalam "Declaration of independence" Amerika - Serikat (tertanggal 4 Juli 1776) itu dinyatakan bah wa sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama - bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa bebera pa hak yang tetap dan melekat padanya. (Kuntjoro Pur bopranoto, 1982 : 17).

d. Declaration des droits de L' Homme et du citoyen.

Deklarasi ini lahir pada tanggal 4 Agustus - 1789 M. Tujuan revolusi Perancis yang berpengaruh di seluruh dunia itu, ialah untuk memperoleh jaminan -- hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang Ne gara, seperti tercantum dalam semboyan revolusi yang ber-trisloganda yaitu: liberte (kemerdekaan),egalite (kesamarataan), dan fraternite (kerukunan atau persa udaraan). (Kunjoro Purbopranoto, 1982 : 18).

e. Universal Declaration of Human Rights.

Piagam ini bertanggal 10 Desember 1948 M dari Majlis Umum PBB. Sesuai dengan susunan pasal-pasal -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang "Human Rights" dalam "Universal Declaration-of Human Rights" (1948) itu, maka yang terpenting dalam rangkaian pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia itu ialah ketentuan tentang hak kemerdekaan diri manusia. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa : "Semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan.

B. Keberadaan hak asasi manusia.

1. Hak asasi manusia menurut deklarasi PBB.

PBB melahirkan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 yang lalu. Hak-hak asasi manusia diterima dunia sebagai prinsip untuk menciptakan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.

Sebelum PBB melahirkan pernyataan secara umum tentang hak-hak asasi manusia ini telah didahului dengan perjuangan yang lama dari berjuta-juta umat manusia untuk mencari perlindungan dari haknya itu.Hal ini disebabkan karena hidup di dunia ini tidak sepi dari kisah penindasan, pengekangan, perbudakan,kemiskinan, dan pencari keadilan.

Kerusakan dan kemungkaran yang terjadi dipermukaan bumi ini, disebabkan manusia tidak dapat melestarikan alam sesuai dengan hukum alam,sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh John Locke yaitu bahwa di dalam kea daan hukum alam sudah terdapat ketertiban dan ...keda maian.

Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkem bang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manu sia mulai diperhatikan dan diperjuangkan. Orang yang pertama memperhatikan hak-hak asasi manusia ini ada lah tokoh-tokoh hukum alam, dan dari tokoh-tokoh hu kum alam atau dengan kata lain tokoh pemikir dunia - yang memberikan pengaruh besar kepada hak-hak asasi manusia adalah John Locke dan Rousseau.

Kedua tokoh inilah yang memberikan inspirasi- kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantum kan di dalam konstitusinya hak-hak asasi manusia. Un tuk pertama kali dengan resmi dalam declaration of - independence (Amerika) tahun 1776 atas jasa seorang- seniman yang kemudian menjadi presiden USA Thomas - Jefferson. (MR. Kuntjoro Purbopranoto, 1982 : 17).

Pencantuman hak-hak asasi manusia dalam kon- stitusi negara Amerika itu mendorong pula negara- ne gara lain untuk mencantumkannya dalam konstitusi ne gara mereka. Di antaranya di tahun 1791 semua hak - hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi Pran cis, kemudian di Belgia tahun 1831, yang akhirnya se telah tahun 1848 oleh negara-negara lainnya seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jerman pada tahun 1919, Australia dan Ceko pada ta hun 1920, Uni Sovyet di tahun 1936.

Pada mulanya hak-hak asasi manusia terdiri da ri hak untuk hidup, hak kemerdekaan pribadi dan hak milik, sebagaimana dikemukakan John Locke di atas.Ke mudian pada permulaan perang dunia kedua (1941) Pre siden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt menganjur kan untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia dari penginjak-injakan tentara Nazi Jerman yaitu sebagai berikut :

1. Hak manusia untuk berbicara dan melahirkan piki ran (freedom of speach and expression)
2. Hak atas kemerdekaan agama (freedom of religion).
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want) (Ramdlon Naning, 1983 : 12).

Setelah usainya Perang Dunia II, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manu sia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi - Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 ang- gota. Baru dua tahun kemudian, tanggal 10 Desember- 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia - tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of- Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak asa si Manusia), yang terdiri dari 30 pasal. Sedangkan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan dari hak asasi manusia itu penulis lampirkan pada akhir pembahasan ini. Beberapa hak-hak asasi manusia yang tercantum pada Declarasi PBB tersebut adalah :

a. Hak hidup.

Setiap manusia berhak untuk hidup dan menerus kan kehidupan dengan keturunannya dan mempertahan kan kehidupannyabitu dengan bebas dan wajar.

Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran - hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dengan maksud untuk membinasa kan seluruhnya atau sebagian, suatu bangsa, suku-bangsa, ras atau agama.(Leah Levin, alih bahasa,- Ny.S.H. Nartomo, 1987 : 45).

b. Hak berpendapat.

Setiap manusia da am kalbunya ingin bebas me nyatakan pendapatnya menurut jalan pikiran serta-pandangan hidupnya tanpa campur tangan dan bebas-menerima pendapat orang lain.

Hak ini sesuai dengan bunyi pasal 19 pernyata an Universal yaitu : "Setiap orang punya hak un tuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya".

c. Hak memeluk suatu agama.

Setiap orang ingin bebas memeluk suatu agama-dan menjalankan ibadatnya sesuai dengan ajaran -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang dianutnya.

d. Hak berserikat dan berkumpul.

Setiap manusia merdeka untuk menjadi anggota-suatu organisasi yang dirasakan sesuai dengan pandangan hidupnya.

Kebebasan berkumpul merupakan satu-satunya jalan agar orang dapat menyatakan tujuannya secara bersama-sama,

e. Hak mendapatkan pekerjaan.

Setiap orang bebas mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hak ini sesuai dengan bunyi pasal 23, dari - nyataan Universal yaitu :

1. Setiap orang berhak untuk bekerja, memilih pekerjaan dengan bebas, memperoleh kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dan perlindungan - terhadap pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak menerima pembayaran yang adil dan menguntungkan yang dapat menjamin dirinya sendiri dan keluarganya dengannsuatu penghidupan yangvsesuai dengan martabat manusia, dan bila perlu, dilengkapi de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan usaha perlindungan sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan menggabungkan diri dengan serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Setiap orang memerlukan pendidikan dan pengajaran guna meningkatkan taraf hidupnya.

Prioritas dalam pendidikan banyak yang berbeda-beda. Jika wajib pendidikan sampai umur 16 berlaku di banyak negara, kebutuhan yang paling penting di dunia ini sebagian besar ialah mencapai kepandaian membaca dan menulis. Lebih dari 800 juta manusia, hampir sepertiga dari orang dewasa di dunia ini, buta huruf. (Leah Levin, alih bahasa, Ny. S.H. Nartomo, 1987 : 82).

Tujuan selanjutnya dari pendidikan yang berlaku umum ialah mengembangkan kepribadian manusia dan menjunjung tinggi hak-haknasasi manusia dan kebebasan dasar. Unesco telah mengembangkan pokok pokok pikiran ini dalam Rekomendasinya tentang pendidikan untuk saling pengertian secara Internasional, kerja sama dengan perdamaian dan pendidikan yang berhubungan dengan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (1974).

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini sesuai dengan bunyi pasal 26 ayat 1 - 3, dari pernyataan Universal Declaration of Human Rights.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah diantara hak-hak asasi manusia yang - tercantum dalam deklarasi PBB, secara jelas dapat di perhatikan pada lampiran di akhir pembahasan ini.

Semenjak hak-hak asasi manusia ini dilahirkan PBB sebagian besar negara-negara di dunia ini mema sukkannya dalam konstitusi mereka dengan harapan hak hak asasi manusia itu dapat dijamin oleh hukum dan- mendapatkan samksi hukum bagi yang melanggarnya.

2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945.

Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (I) pembukaan ; (II) Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terdi ri dari 16 Bab, berisi pasal 1 sampai dengan pasal - 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, serta(III) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. (Tim PMP, 1984: 171).

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh wa kil-wakil rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus- 1945, yang kemudian dinyatakan berlaku kembali berda sarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki se telah merdeka, telah memberikan perhatian dan pencer minan perjuangan hak asasi manusia. Akan tetapi Un dang-Undang Dasar 1945 tidak memuat secara terinci - ketentuan-ketentuan tentang jaminan hak asasi manu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia. Hanya 4 pasal dari 37 pasal yang memuat ketentu an jaminan hak asasi manusia, yaitu :

a. Hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hu kum dan dalam pemerintahan. (pasal 27 ayat 1).

b. Hak warga negara atas pekerjaan yang layak (pasal 27 ayat 2).

c. Hak berserikat dan berkumpul (pasal 28).

d. Hak menyatakan pendapat (pasal 28).

e. Hak kebebasan beragama (pasal 29).

f. Hak mendapatkan pendidikan (pasal 31).

Sedikitnya ketentuan hak asasi manusia yang - dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara gampang dapat dijelaskan dari kenyataan bahwa Undang-Undang-Dasar 1945 diundangkan (diungkapkan) jauh lebih dahu lu dari pada Universal Declaration of Human Rights,- sehingga belumada usaha untuk memperinci jaminan hak hak asasi manusia lebih jauh. Penjelasan yang demiki an umumnya didukung oleh fakta bahwa jaminan itu ke mudian dilengkapkan dalam Undang-Undang Dasar Semen tara 1950 yang disusun setelah itu.

a. Hakmmendapatkan kedudukan yang sama di de pan hukum dan dalam pemerintahan.

Hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pemerintahan tercantum dalam pasal - 27 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu kum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Hak ini sebagai konsekwensi dari prinsip ke daulatan rakyat yang bersifat kerakyatan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia ini dengan dasar UUD 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia - mempunyai kedudukan dan hak yang sama serta diperla kukan secara sama di depan hukum dan pemerintahan.

Dengan demikian pasal 27 ayat 1 dari Undang - Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara Indonesia tanpa dis kriminasi, baik kedudukan di depan hukum, maupun ber peran aktif dalam pemerintahan serta berkewajiban me negakkan hukumyang berlaku tanpa kecuali.

b. Hak warga negara atas pekerjaan yang layak.

Hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan - penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 aya 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidu pan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini memancar kan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang berpri- kemanusiaan.

Asas keadilan sosial dan kerakyatan ini me - ngandung makna bahwa negara harus mewujudkan;pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah - pekerjaan dan penghidupan yang berprikemanusiaan yag adil dan beradabsesuai dengan harkat dan martabat se laku manusia, sebagaimana terdapat pada pengamalan - sila kedua dari pancasila. Oleh sebab itu setiap ma nusia Indonesia harus bersikap:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan per samaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian da ri seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan- sikap hormat menghormati kerjasa dengan bangsa la in. (BP-7 Jatim, 1983 : 11-12).

Dengan demikian pasal 27 ayat 2 dari Undang-- Undang Dasar 1945 adalah menentang setiap tindakan - dan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap warga ne gara yang membutuhkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena perbuatan ini tidak sesuai dengan : pri kemanusiaan yang adil dan beradab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak berserikat dan berkumpul.

Setiap warga negara Indonesia berhak membentuk dan memasuki suatu perkumpulan atau dengan kata lain-membentuk suatu organisasi guna mencapai maksud bersa ma. Hak warga negara ini ditetapkan oleh Undang- - Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi; " Kemerdeka an berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran de ngan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan de- ngan undang-undang".

Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia- bersifat demokrasi. Dalam negara demokrasi tujuan ne gara telah ditetapkan untuk rakyatvdan setiap undang undang yang dibuat adalah untuk melindungi kepenti - ngan rakyat (warga). Sudah seharusnya hak berkumpul - dan berserikat ini dijamin oleh undang-undang.

Hak kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak lah dilakukan secara mutlak, akan tetapi kemerdekaan- yang terkendali yaitu dikendalikan oleh undang-undang.

d. Hak menyatakan pendapat.

Setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan me nyatakan pendapatnya. Hak ini merupakan hasil dari - proses pemikiran manusia yang bersifat bebas sesuai - dengan hakekat penciptaanya.

Kebebasan menyatakan pendapat atau hak berpen dapat sebagai warga negara Indonesia ditetapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28nyang berbunyi: "Ke merdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pi kiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dite tapkan dengan undang-undang.

e. Hak kebebasan beragama.

Kebebasan beragama adalah merupakan salah sa tu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi ma nusia, karena kebebasan beragama langsung datang da ri hakekat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tu han.

Hak kebebasan beragama bagi warga negara Indo nesia tertuang dalam pasal 29 ayat 2 dari Undang- Un dang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara menjamin ke merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya-masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya - dan kepercayaannya itu".

Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.

Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Ma ha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan; Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan — Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manu sia menentukan yang dianutnya. (BP-7 Jatim,1983:31).

f. Hak mendapatkan pendidikan.

Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tercantum dalam alenia ke empat dari pembukaan-Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pemerintah-berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa". Jalan - untuk mencerdaskan bangsa ini adalah melalui pendidi kan dan pengajaran. Bagi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal ini tertu ang dalam pasal 31 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar - 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak - mendapat pengajaran".

Pembangunan pendidikan pada umumnya tetap di titik beratkan pada usaha peningkatan mutu dan perlu asan pendidikan dasar dalam rangka memantapkan pelak sanaan wajib belajar. Di samping itu juga akan di - tingkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Tim Penyu sun, 1984 : 79).

Pengaturan sistem pengajaran dan pendidikan - nasional oleh undang-undang dapat dimengerti supaya kebijaksanaan dalam masalah pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta - bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa yang ahli, trampil dan berjiwa pembangunan serta takwa kepada - Tuhan Yang Maha Esa.

Ketetapan ini digariskan dalam GBHN antara la in :

"Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila,ber tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keteram pilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebang saan dan cinta tanah air, agar dapat menumbu kan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertang gung jawab atas pembangunan bangsa" (GBHN , 1983 : 90).

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 dika takan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan pendidi kan, tetapibtanggung jawab pendidikan adalah merupa kan tanggungjawab bersama antara keluarga,masyarakat dan pemerintah.

Itulah ketentuan-ketentuan dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia, akan tetapi hak-hak asasi manusia itu bisa diperluas penjabarannya di dalam GBHN dan dalam penjabaran pendalaman penghayatan dannpengamalan pan casila serta pengawasan dan sanksi terhadap pelangga ran hak-hak asasi manusia perlu diadakan lebih inten sif.

Mengakui hak-hak asasi manusia adalah penting, akan tetapi lebih penting lagi merealisasikannya - oleh semua pihak, terutama oleh penegak hukum di da lam kehidupan sehari-hari. Akhirnya mengakui hak-hak asasi manusia dan menghormatinya adalah satu langkah untuk mencapai masyarakat adil makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id